

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan, sebagaimana pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama, adalah salah satu penyebab kewajiban pemberian nafkah. Dalam terminologi Islam nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga.¹ Dapat juga diartikan Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti: pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' ulama'.²

Dasar tersebut memberi ketetapan bahwa kewajiban suami untuk memberi makanan, pakaian dan kediaman serta kebutuhan primer lainnya bagi istri dan anak-anaknya, yang tentu disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.

¹ Abdurahman Aljaziry, *Al Fiqh al Madzahib al Arba'ah*. Jilid IV (t.tp.: t.p., t.t.), 260

² Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid VII. Ter. Mahyudin Syaf, (Bandung : Al-Ma'rif 1986), 85

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standart kehidupan mereka.

Bila istri belum dewasa dia harus dinafkahi oleh ayah atau walinya. Rasulullah menikahi aisyah dua tahun sebelum ia mencapai masa pubernya dan beliau tidak memberi nafkah. Namun jika istri belum puber dan berkumpul dengan suaminya menurut madzab Maliki dan Syafi'i suami tidak wajib memberi nafkah. Sedangkan menurut Abu Yusuf (ulama Hanafi) wajib menafkahi. Akan tetapi imam Abu Hanifah, sepakat dengan pendapat Madzab Imam Maliki dan Syafi'i.³

Sedangkan dalam poligami Allah memperbolehkan dengan batas sampai empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil pada mereka sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ط

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang akmu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa [4] : 3⁴)

³ Abdurrohman I Do'I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (syariah I), Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 370

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan,2006), 61

Adil dalam hal ini terutama adil secara lahir seperti urusan makan, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman atau yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang fakir, yang berasal keturunan tinggi dengan yang berketurunan bawah, lebih-lebih adil secara bathin dalam pembagian kasih sayang dan perlakuan yang berkaitan dengan perasaan. Apabila suami berbuat dzalim dan tidak memenuhi hak-haknya mereka semua lebih-lebih tentang pemberian nafkah, maka diharamkan berpoligami.

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat istri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi itupun masih juga khawatir tidak dapat berlaku adil cukuplah dua saja, dan kalau dua itu pun masih tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja. Para musafir berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib.

Dalam ayat diatas mungkin juga perlu menjadi catatan untuk masyarakat pelaku poligami di desa kedung banteng (gang wayo) khususnya karena motifasinya adalah karena mereka merasa mampu saja secara fisik untuk menghidupi istri-istrinya sekalipun dengan tidak adanya jaminan. Tetapi alasannya yang penting didukung faktor suka sama suka antara pelaku dengan wanita yang dipoligami. Selain itu yang menjadi motivasi adalah kebiasaan poligami yang sudah ada sejak dulu kala membuat mereka lebih berani melakukannya dan bahkan jika tidak seakan-akan mereka khawatir tidak memiliki status layaknya seseorang yang lainnya.

Dengan faktor dan motivasi itulah maka cenderung diantara mereka biasa-biasa saja dalam memperlakukan istrinya teruama dalam masalah nafkah, jika ada uang belanja dan jika tidak maka alakadarnya saja. Untuk nafkah bathinnya tidak secara giliran, bahkan ada yang hanya menetap pada salah seorang istri saja, dan tidak menengok ke istri pertama sama sekali.

Padahal kewajiban nafkah dari suami terhadap istrinya sebagaimana dinyatakan Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya : “ Ayah berkewajiban memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf ” . Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ مَلًّا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka sedang hamil maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka melahirkan. (Q.S. Ath-Thalaaq [65] : 6)⁶

Dalam keterangan nash-nash diatas menunjukkan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istrinya dan anak-anaknya dengan cara yang layak menurut

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka AgungHarapan, 2006), 29

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan,2006), 964

kemampuan suami, dan suami tidak boleh berbuat kikir atau menyempitkan nafkah istrinya.

Di Gang Wayo terdapat keluarga yang suaminya menikah lagi (beristri lebih dari satu) dapat dikatakan poligami, hal ini sudah menjadi tradisi di Gang Wayo, karena sudah menjadi tradisi maka banyak orang menyebutnya Gang Wayo, namun di Gang wayo para suami yang melakukan poligami dalam pembagian nafkah ada yang hanya memberikan lahir yang sejenis uang tidak seimbang antara istri yang pertama dengan istri yang kedua. Bahkan ada pula yang hanya bertempat tinggal di istri kedua tanpa menengok pada istri yang pertama. Ada pula suami berpoligami yang tidak sama rata dalam pembagian giliran malam.

Dan dari sinilah penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan yang terdapat di gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dengan judul skripsi: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami Beerpoligami di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas, agar permasalahannya lebih jelas, maka perlu adanya identifikasi masalah, Yaitu :

1. Pembagian Nafkah suami yang berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng

2. Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng yang melakukan poligami.
3. Pelaku poligami di Gang Wayo diantara mereka yang menafkahi istri-istrinya dengan tidak adil
4. Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Poligami.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu untuk memberikan batasan masalah pada penelitian ini. Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yaitu :

1. Pembagian nafkah suami yang berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
2. Hukum Islam terhadap Implementasi pembagian nafkah suami yang berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka perlu ada rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Keadilan dalam pembagian nafkah materi para suami yang berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Implementasi pembagian nafkah suami poligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?

E. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang substansi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jika istri sebagai tulang punggung keluarga.

Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Akhwalus Syakhsiyah belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini.

Diantara karya-karya ilmiah tersebut adalah: **“Tinjauan hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga poligami : Di Desa Kedung Banteng Kabupaten Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”**. Yang ditulis oleh : Fryda

Ardiana (2003). Skripsi ini menjelaskan bahwasannya Masyarakat Gang wayo tersebut telah menjalankan sebagai Keluarga yang Harmonis atau keluarga yang sakinah, Mawaddah wa Rohmah atau belum. Namun didalamnya telah terdapat kesimpulan bahwasannya Gang Wayo belum termasuk Keluarga yang Harmonis dikarenakan adanya kecemburuan dari salah seorang istrinya sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus dalam membina rumah tangganya.⁷ Perbedaan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan penulisan-penulisan terdahulu adalah : permasalahan yang ada di Desa Kedung Banteng sekarang adalah ketidakadilan dalam pembagian nafkah suami yang berpoligami hal itu sudah jelas bahwasannya masyarakat Desa Kedung Banteng tidak memenuhi syarat dalam pembagian Nafkah.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap poligami di Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kabupaten Sidoarjo”. Yang ditulis oleh Zumrotul Laili (2011). Skripsi ini menjelaskan bahwasannya dalam berpoligami di Gang Wayo itu telah terdapat salah pemahaman dalam konsep poligami, Nabi Muhammad melakukan poligami dengan faktor : menikahi wanita-wanita janda, wanita miskin dan lain-lain. Namun di Masyarakat Gang Wayo melakukan poligami dengan faktor kecantikannya

⁷ Fryda ardiana, *Tinjauan Hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga poligami di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin*. (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, 2003).

dan Nafsunya.⁸ Perbedaan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan penulisan-penulisan terdahulu adalah : permasalahan yang ada di Desa Kedung Banteng sekarang adalah ketidakadilan dalam pembagian nafkah suami yang berpoligami hal itu sudah jelas bahwasannya masyarakat Desa Kedung Banteng tidak memenuhi syarat dalam pembagian Nafkah.

“ Adil dalam poligami pada Masyarakat Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari perspektif Imam Syafi’i.” Yang ditulis oleh Nur Hasanah (2004). Skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran imam-imam madzab terhadap keadilan poligami dan budaya poligami para kyai yang merupakan kajian disalah satu desa.⁹

Perbedaan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan penulisan-penulisan terdahulu adalah : permasalahan yang ada di Desa Kedung Banteng sekarang adalah ketidakadilan dalam pembagian nafkah suami yang berpoligami hal itu sudah jelas bahwasannya masyarakat Desa Kedung Banteng tidak memenuhi syarat dalam pembagian Nafkah. Perbedaan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan penulisan-penulisan terdahulu adalah : permasalahan yang ada di Desa Kedung Banteng sekarang adalah ketidakadilan dalam pembagian nafkah suami yang berpoligami hal itu sudah jelas bahwasannya masyarakat Desa Kedung Banteng tidak memenuhi syarat dalam pembagian Nafkah.

⁸ Zumrotul Laily, *Tinjauan Hukum Islam terhadap poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng kecamatan tanggulangin kabupaten sidoarjo*. (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah, 2011)

⁹ Nur Hasanah, *“ Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i ”*, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian nafkah suami poligami di Gang wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pembagian Nafkah suami menurut hukum islam di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa akademis yang pemahamannya dikonsentrasikan pada hukum keluarga islam di bidang “Pembagian Nafkah suami yang poligami”. Dan memperkaya khazanah dan pengetahuan untuk Masyarakat Gang wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

2. Kegunaan secara Praktis

Dari aspek praktisi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami Beerpoligami di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”**.

Maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut :

1. Hukum Islam

Yaitu rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam" untuk mengetahui arti Hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.¹⁰

2. Implementasi

Pelaksanaan atau penerapan para suami dalam pembagian Nafkah materi terhadap para istri-istrinya yang ada pada desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo .

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta : Logos, 1997), 4-5

3. Pembagian Nafkah Suami

Nafkah jatuh setelah adanya pernikahan apabila itu suami istri, nafkah dalam hal materi. Seperti halnya; nafkah secara materi berupa uang, memberi waktu bergilir malam pada istri-istrinya.

4. Poligami

Perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih)¹¹

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data tentang penyebab Suami tidak adil dalam pembagian Nafkah.

2. Sumber data

Sumber penelitian disini dapat di bagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer yaitu :

- a. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari dalam penelitian yang terdiri dari sampel dan informan yang berasal dari:

¹¹ Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : PT. Arkola, 1994), 606

Pasangan suami istri yang melakukan poligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 7 KK.

- b. Sedangkan data hukum sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Dalam hal ini sumber hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu: Sumber hukum primer dan Sumber hukum sekunder. Untuk Sumber Hukum Primer antara lain; Al-qur'an dan Hadis. Dan Sumber hukum sekunder terdiri yaitu :

- 1) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*
- 2) Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan*
- 3) Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak.*
- 4) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*
- 5) Arij Abdurahman As-sanani, *Memahami keadilan dalam poligami*
- 6) Siti Musdah Mulia, *pandangan Islam Tentang Poligami*
- 7) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*
- 8) Dan Lain-lain

3. Subyek penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹² Dalam penelitian ini, populasi adalah jumlah keseluruhan suami yang berpoligami yang ada di Gang Wayo Desa Kedung Banteng yaitu 7 KK. Sehingga penulis menggunakan sampel karena populasi yang sedikit dapat diambil untuk sampel semua dari 7 KK para suami poligami tersebut.

4. Tehnik pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dalam observasi penelitian ini datang langsung ke lapangan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah ketua RT 2, yaitu RT dari Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, keluarga yang suaminya poligami, dan kepada desa Kedung banteng agar peneliti dapat menggali data yang dibutuhkan.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), 115

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah KK di Desa Banteng, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan hasil yang terarah, penulis melakukan langkah-langkah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi terhadap literatur yang relevan
- 2) Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi
- 3) Mengumpulkan data-data yang dimaksud
- 4) Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh
- 5) Melakukan penyaringan terhadap data yang telah ditelaah sehingga akan diperoleh data yang sesuai dengan pembahasan
- 6) Menafsirkan data-data yang telah disaring sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berkenaan dengan “ Implementasi pembagian nafkah di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ” dideskripsikan kemudian dianalisis. Dengan demikian peneliti ini terwujud dalam bentuk *deskriptif*

analisis serta tergolong dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan implementasi pembagian nafkah suami berpoligami dengan menggunakan pola pikir *Deduktif*, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data-data khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan umum.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yang merupakan tolok ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas ketentuan nafkah menurut fiqh, dan konsep adil dalam poligami menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Gang Wayo Desa Kedung Banteng beserta masyarakatnya yang meliputi: tentang pemetaan wilayah secara global, wilayah pemukiman, kondisi demografis dan kondisi geografis antara

lain: keadaan alam dan iklim, letak dan batas daerah. Kondisi ekonomi dan sosial budaya, menyangkut macam-macam mata pencaharian masyarakatnya, kondisi pendidikan dan agamanya, tradisi poligami masyarakat gang wayo, dan faktor-faktor penyebab suami tidak adil dalam pemberian nafkah.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian terhadap pembagian nafkah suami poligami di Gang Wayo berdasarkan teori yang ada pada bab dua dan penemuan hasil penelitian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.